

**UPAYA PEMERINTAH DALAM PENAGGULANGAN  
PERJUDIAN DI KOTA METRO PROVINSI  
LAMPUNG**

**Rian Sukmawan, Nitaria Angkasa**  
[riansukma1986@gmail.com](mailto:riansukma1986@gmail.com)

**Universitas Muhammadiyah Metro Lampung**

***ABSTRACT***

*The phenomenon of gambling is increasing day by day. This growth is supported by advances in internet technology, which has given rise to online gambling. The negative impacts include theft, embezzlement, and even other highly detrimental actions. Gambling can lead to criminal acts, which will inevitably result in sanctions. These sanctions will also impact the family, for example, if a husband is sanctioned, the family's economy will decline. This study aims to determine the impacts of gambling and how to prevent it, particularly in Metro City, Lampung Province. This research is normative-juridical, referring to relevant laws and regulations. The laws and regulations are: Article 303 of the Criminal Code, Law Number 11 of 2008, Law Number 7 of 2016 and Metro City Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning the Management of Social Diseases in the Community. This study collected data from related sources, namely from the Metro Police Resort, Metro District Court and other related sources.*

**Keywords:** *Impact of gambling, prevention of gambling based on law.*

**ABSTRAK**

Fenomena perjudian semakin hari semakin bertambah banyak, pertumbuhan perjudian itu didukung oleh salah satunya kemajuan teknologi internet sehingga muncul perjudian yang berbasis online (judi online). Dampak negatif yang ditimbulkan tersebut adalah mulai dari pencurian, pengelapan bahkan tindakan lain yang amat merugikan. Dampak dari perjudian menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana yang tentunya akan dikenakan sanksi terhadapnya sanksi-sanksi yang diterima tersebut tentunya juga akan memberikan dampak kepada keluarganya misalnya sang suami yang terkena sanksi maka perekonomian keluarga akan menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak-dampak yang timbul karena perjudian dan bagaimana melakukan pencegahan perjudian khususnya pencegahan perjudian di Kota Metro Provinsi Lampung. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah : Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat. Penelitian ini melakukan pengumpulan data dari sumber-sumber terkait yaitu dari Polisi Resort Metro, Pengadilan Negeri Metro dan sumber terkait lainnya.

**Kata Kunci :** Dampak perjudian, pencegahan perjudian berdasarkan undang-undang.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perjudian merupakan salah satu fenomena sosial yang masih menjadi permasalahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Aktivitas ini telah lama hadir dan berakar dalam berbagai lapisan masyarakat, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Perjudian tidak lagi hanya menjadi kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tertentu, melainkan telah meluas dan melibatkan hampir seluruh kalangan, termasuk orang dewasa, remaja, perempuan, bahkan anak-anak di bawah umur. Fenomena ini menjadi semakin kompleks karena dampak yang ditimbulkannya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial, psikologis, dan hukum.

Secara etimologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perjudian sebagai suatu permainan yang melibatkan uang atau barang berharga sebagai objek taruhan. Definisi ini menunjukkan bahwa inti dari perjudian adalah adanya unsur taruhan yang berisiko menimbulkan kerugian materiil. Sementara itu, secara yuridis, Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan perjudian sebagai setiap bentuk permainan yang untuk memperoleh kemenangan, pada umumnya bergantung pada keberuntungan, meskipun dalam praktiknya bisa juga dipengaruhi oleh keterampilan serta kebiasaan bermain. Dalam praktik perjudian, umumnya terdapat dua pihak atau lebih yang saling bertaruh demi memperoleh kemenangan, di mana penyelenggara sering disebut sebagai *bandar*, dan pihak yang ikut bermain disebut sebagai *penjudi*.

Motivasi utama seseorang untuk terlibat dalam perjudian biasanya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan secara instan tanpa harus bekerja keras. Pandangan ini sangat berisiko karena kenyataan menunjukkan bahwa peluang untuk menang dalam perjudian sangat kecil. Sebagian besar pelaku justru mengalami kerugian besar secara finansial, dan tidak jarang kondisi ini berujung pada permasalahan sosial lainnya, seperti hutang, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tindakan kriminal. Seperti yang dikemukakan oleh Siswanto (2019), kerugian akibat perjudian cenderung bersifat berulang karena penjudi sering kali terjebak dalam ilusi akan kemenangan yang berikutnya, yang pada akhirnya memperparah kondisi ekonomi dan psikologis mereka.

Pada masa lalu, praktik perjudian dilakukan secara konvensional dengan menggunakan alat-alat permainan seperti kartu remi, dadu, gable, hingga gambar berpasangan. Kegiatan perjudian semacam ini biasanya dilakukan secara langsung dan melibatkan interaksi fisik antarpemain. Akibatnya, tidak jarang perjudian konvensional menimbulkan keramaian, keributan, bahkan konflik terbuka yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bentuk perjudian mengalami transformasi yang cukup signifikan. Munculnya platform perjudian berbasis daring (online) menjadikan aktivitas ini semakin sulit untuk diawasi dan dikendalikan.

Perjudian online merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kemajuan teknologi digital. Berbeda dengan perjudian konvensional yang bersifat terbatas oleh ruang dan waktu, perjudian online dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, selama terdapat perangkat digital dan koneksi internet. Kemudahan akses inilah yang kemudian mendorong maraknya praktik perjudian daring di tengah masyarakat. Lebih

memprihatinkan lagi, perjudian online kerap kali dikemas dalam bentuk permainan yang menarik dan tidak secara eksplisit menunjukkan bahwa aktivitas tersebut merupakan bentuk perjudian, sehingga masyarakat mudah terjebak tanpa menyadarinya.

Pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menjadi bukti nyata akan masifnya aktivitas perjudian daring di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa perputaran uang dalam praktik perjudian online diperkirakan mencapai Rp2,2 triliun per bulan atau sekitar Rp27 triliun per tahun. Angka ini sangat mengkhawatirkan, mengingat implikasi ekonomi dan sosial yang ditimbulkan sangat besar. Selain merugikan secara finansial, tingginya angka perputaran uang ini juga dapat menjadi celah bagi aktivitas pencucian uang dan pendanaan ilegal lainnya.

Secara hukum, Indonesia telah memiliki regulasi yang melarang aktivitas perjudian. Pasal 303 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang terlibat dalam praktik perjudian dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman penjara maksimal empat tahun dan denda hingga sepuluh juta rupiah. Selain itu, dalam konteks perjudian daring, pengaturannya juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian, dapat dikenakan sanksi pidana.

Meskipun regulasi telah tersedia secara eksplisit, namun kenyataan menunjukkan bahwa praktik perjudian, baik konvensional maupun daring, masih terus berlangsung. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya berlaku) dengan *das sein* (apa yang sebenarnya terjadi) dalam sistem hukum dan penerapannya. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah konkret dan terstruktur dalam upaya pencegahan dan penanggulangan aktivitas perjudian, khususnya yang dilakukan secara daring.

Pencegahan terhadap praktik perjudian seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pendekatan yang bersifat partisipatif dan kolaboratif akan lebih efektif dalam menekan laju perkembangan perjudian, terutama di era digital saat ini. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah memperkuat peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum terhadap segala bentuk praktik perjudian.

Pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun kota, memiliki posisi yang strategis dalam membentuk kebijakan lokal yang relevan dan responsif terhadap kondisi masyarakatnya. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, serta organisasi keagamaan, diharapkan dapat terbentuk ekosistem sosial yang tangguh dan bebas dari praktik perjudian. Upaya ini juga memerlukan dukungan dalam bentuk regulasi daerah, peningkatan literasi digital, serta penyediaan alternatif kegiatan positif yang dapat menjauhkan masyarakat dari godaan perjudian.

Dalam konteks ini, Kota Metro menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji. Pemerintah Kota Metro telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mencegah dan menanggulangi praktik perjudian di wilayahnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada bentuk-bentuk upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro, baik dari aspek kebijakan, sosialisasi, maupun penegakan hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi pencegahan perjudian yang efektif di tingkat daerah.

## **2. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Secara umum jenis penelitian ini adalah suatu proses penelitian dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian dalam hal ini analisis terhadap konsep hukum guna menjawab persoalan hukum yang terjadi. Dalam penelitian normatif menggunakan konsep pendekatan historis, filsafat dan konsep serta menggunakan pendekatan undang-undang.

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah dan aparat terkait dalam hal ini adalah kepolisian dan objek dari penelitian ini adalah pencegahan perjudian di Kota Metro.

Sumber hukum primer (data primer) :

1. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016
4. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2016  
Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Dampak Negatif Judi

Di Kota Metro Provinsi Lampung, fenomena perjudian adalah salah satu jenis penyimpangan sosial yang terjadi. Judi online, togel, kartu, dan bola ada di Kota Metro. Judi di Kota Metro tidak memiliki status sosial, dan ada banyak alasan yang mendorong pelaku untuk terus melakukannya. Salah satunya adalah faktor ekonomi, di mana pelaku berharap mendapatkan keberuntungan dengan berjudi untuk mendapatkan uang untuk mengurangi kebutuhan mereka, dan faktor solidaritas kelompok, walaupun pada awalnya mereka hanya bermain sebagai penggenap untuk mendapatkan uang.

Selain itu, ada sikap yang tidak segan menolak ajakan teman untuk berjudi dan kurangnya kontrol sosial atau pengendalian sosial. Kepolisian, masyarakat setempat, dan keluarga penjudi sendiri bertanggung jawab untuk mencegah fenomena perjudian yang ada di Kota Metro. Faktor terakhir adalah keyakinan kemenangan. Pelaku judi terus bermain karena mereka percaya mereka akan menang meskipun mereka mungkin tidak melakukannya.

Mereka tetap percaya bahwa saya akan menang, bahkan jika saya kalah. Tidak peduli apakah Anda menyadarinya atau tidak, perjudian memiliki dampak yang jelas terhadap orang yang melakukannya, seperti kehilangan etos kerja bagi mereka yang melakukannya, timbulnya kegiatan kriminal lain yang disebabkan oleh perjudian, seperti mencuri untuk mendapatkan uang, perjudian menjadi candu yang membuat pelaku merasa gelisah dan tidak nyaman apabila mereka tidak melakukannya, kerugian materi, seperti banyak uang dan harta yang terbuang sia-sia.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, perjudian jelas memiliki dampak negatif terhadap masyarakat, baik itu dampak buruk yang disebabkan oleh judi online maupun judi konvensional. Perjudian akan menyebabkan tindak pidana baru yang dilakukan masyarakat. Di bawah ini adalah ringkasan dampak perjudian (Andi Warsono):

- a. Pemain judi yang kalah dalam permainan merasa tertekan dan merasa dendam karena tidak bisa mendapatkan kembali uang mereka.
- b. Menimbulkan efek psikologis yang sangat besar, mulai dari bunuh diri hingga penyakit kejiwaan.
- c. Efek sosial yang dihasilkan oleh perjudian juga sangat signifikan, menyebabkan pemain judi mulai korupsi, penipuan, hingga tindak kekerasan seperti perampokan. B. Selain itu, akan berdampak pada kesehatan mental dan moral anak, sehingga kesejahteraan dan keharmonisan keluarga terabaikan, dengan konsekuensi seperti mabuk, kekerasan dalam rumah tangga, dan akhirnya kehancuran rumah tangga itu sendiri.

Selain pendapat para ahli dan teori lain, perjudian juga berdampak pada kehidupan seseorang, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan fisik, antara lain:

- a. Pekerjaan hilang karena perhatian penuhnya terhadap perjudian;
- b. Karena kenikmatan berjudi rumah tangga tidak lagi diperhatikan;
- c. Ekonomi rakyat menjadi kacau.
- d. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang dan tindakan korupsi. Energi dan pikiran mereka berkurang karena sehari-hari mereka diganggu oleh nafsu judi dan keinginan untuk menang dalam waktu singkat. Kurang tidur menyebabkan badan lesu dan sakit.

---

<sup>1</sup> Lumbung Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta

- e. Pikiran menjadi kacau karena selalu digoda oleh harapan, harapan yang menentu;
- f. Nafsu judi yang berlarut-larut mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

Selain efek tersebut, bermain judi juga dapat berdampak pada keluarga, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan Konflik dalam Keluarga: Konflik perkawinan termasuk dalam tiga kategori: konflik berdasarkan keadaan, konflik berdasarkan perbedaan kepribadian, dan konflik berdasarkan struktur. Sebagai patologi sosial, judi memengaruhi konflik rumah tangga dan hubungan orang tua-anak.
- b. Membawa Keluarga ke Jurang Kemiskinan: Meskipun kami tidak memiliki informasi yang lengkap tentang masalah ini, fakta umum adalah bahwa perjudian sering membawa keluarga ke jurang kemiskinan. Seringkali, harapan atau impian untuk memperoleh banyak uang melalui perjudian tidak terwujud. Keluarga harus mengalami nasib yang buruk karena mereka menghabiskan banyak uang untuk membayar hutang yang mereka miliki akibat kekalahan di meja judi.
- c. Menghilangkan Kebahagiaan Keluarga Keluarga-keluarga akan menghadapi kesulitan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang mereka harapkan sebagai bagian dari perkawinan jika kebiasaan judi terus berlanjut. Kebahagiaan dan kesejahteraan tidak mungkin terjadi dalam keluarga.
- d. Mengangkat masalah pendidikan nilai bagi anak-anak dengan menganggap judi sebagai tindakan patologis yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan pendidikan nilai anak-anak. Anak-anak yang orangtuanya bermain judi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk bermain judi di kemudian hari. Orangtua memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai dan moralitas yang baik kepada anak-anaknya.

Salah satu dampak judi yang sangat berakibat bagi masyarakat adalah menimbulkan tindak pidana baru hal ini disebabkan karena pelaku judi sudah tidak memiliki modal untuk bermain judi. Ketika pelaku judi sudah tidak memiliki modal untuk bermain judi mereka rela untuk melakukan pencurian, pengelepan dan korupsi dengan melakukan hal demikian pemain judi dapat bermain judi kembali. Di Kota Metro juga terdapat masyarakat yang melakukan tindak pidana baru (pencurian, pengelepan dan korupsi) karena kekalahan dalam bermain judi yaitu sebagai berikut :

Seorang pemuda berinisial MKA melakukan pembobolan rumah di Desa Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro, Lampung. MKA adalah pemuda yang berusia 19 (sembilan belas) tahun yang melakukan pencurian dengan cara membobol rumah warga ia mengaku melakukan pencurian karena telah kecandua judi online ia juga mengaku telah membobol sebanyak 7 (tujuh) rumah warga. Ia mengambil handphon, note book dan berbagai barang berharga milik warga untuk dijual dan hasilnya untuk bermian judi online.<sup>2</sup>

Selain kasus diatas ada juga kasus tindak pidana lain karena perjudian. Seorang satpam bernama Haikal Akbar Tanjung (HAK) melakukan pencurian beras bulog. Pelaku HAK yang berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun melakukan pencurian beras bulong pada Selasa, 21 Maret 2023 di gudang Perum Bulong Kota Metro. HAK melakukan pencurian karena ia terlilit hutang akibat bermian judi online dari hasil

---

<sup>2</sup> Tribun Lampung, youtube, pemuda 19 tahun nekat bobol rumah di Metro karena kecanduan judi online.

pencuriannya tersebut HAK mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah).<sup>3</sup>

Dua kasus pidana tersebut diatas merupakan tindak pidana yang terjadi diwilayah hukum Kota Metro. Selain kasus tersebut masih banyak lagi kasus-kasus yang disebabkan karena perjudian. Dampak dari perjudian tersebut adalah merugikan masyarakat sehingganya pencegahan perjudian harus segera dilakukan oleh berbagai pihak agar dampak dari perjudian dapat ditekan bahkan dihilangkan di Kota Metro.

## **2. Upaya Pencegahan Perjudian Di Kota Metro**

Upaya yang dilakukan dalam pencegahan perjudian tentunya telah dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah namun dalam penelitian ini penulis akan mengkrucutkan berbagai pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Metro dan jajaran aparat (kepolisian) dalam melakukan pencegahan perjudian di Kota Metro :

### **a) Pencegahan oleh pemerintah daerah Kota Metro**

Perjudian merupakan salah satu penyakit sosial masyarakat sedangkan penyakit sosial masyarakat merupakan perbuatan yang menimbulkan keresahan, merugikan masyarakat dan menimbulkan gejolak sosial yang pada akhinya dapat mengancam keamanan, ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.

Bahwa maraknya perkembangan penyakit sosial masyarakat di Kota Metro tidak terlepas dari kurangnya kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat dan upaya penegakan hukum yang belum maksimal. Sehingga pemerintah Kota Metro memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol sosial dalam masyarakat sehingga penyakit sosial khususnya perjudian dapat dikendalikan, ditekan dan dihilangkan dari wilayah Kota Metro.

Dalam upaya pencegahan perjudian di Kota Metro pemerintah daerah Kota Metro mengeluarkan peraturan daerah yang selanjutnya disebut dengan PERDA yaitu Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat.

Perjudian diatur dalam BAB II ruang lingkup penyakit sosail masyarakat pasal 11 bagian perjudian sebagai berikut :

Dalam perda ini disebutkan berbagai jenis kegiatan yang tergolong dalam perjudian yaitu :

- a) Toto gelap (togel)
- b) Nalo
- c) Kasino
- d) Loto
- e) Cap ji kie
- f) Rolet
- g) Remi/domino
- h) Judi bola online
- i) Sabung ayam dan
- j) Perbuatan-perbuatan lain dengan cara atau nama apapun yang menurut jenis dan sifatnya dapat dikategorikan sebagai pejudian.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Reublika satpam curi beras bulong untuk judi online

<sup>4</sup> Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat.

Apabila mengacu pada perda ini maka perjudian online yang sedang marak yaitu judi slot judi slot juga tergolong dalam perjudian yaitu sejalan dengan bunyi pasal 11 *“perbuatan-perbuatan lain dengan cara atau nama apapun yang menurut jenis dan sifatnya dapat dikategorikan sebagai perjudian”*. Namun yang membedakan jenis judi slot dengan yang lainnya adalah dalam judi slot *locus* antara bandar dan pemain berbeda bisa saja masyarakat Kota Metro yang menjadi pemainnya sedangkan bandarnya berda di luar Kota Metro.

Upaya pemerintah Kota Metro dalam melakukan pencegahan judi melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 diharapkan dapat menbuahkan hasil yang nyata namun dalam kenyataannya (*das sein*) perjudian masih saja terjadi di Kota Metro padahal perda yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Metro juga memuat sanksi baik sanksi secara administratif maupun sanksi pidana. Sanksi-sanksi yang terkandung dalam peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 memuat sanksi administratif berupa pencopotan izin usaha yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Metro kepada badan usahan atau badan lain yang serupa yang secara sah telah terbukti ikut serta dalam penyelenggaraan perjudian di Kota Metro.<sup>5</sup>

Selain memuat sanksi administratif PERDA Nomor 7 Tahun 2016 juga memiliki muatan sanksi pidana yaitu pada pasal 19 : Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf I dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf, c dan huruf e diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dan ayat (2) huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf f dikenakan pidana kurungan berdasarkan ketentuan Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.<sup>6</sup>

Dalam upaya pencegahan judi pemerintah Kota Metro telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat. Peraturan tersebut dijadikan sebagai kebijakan publik dan juga payung hukum dalam pencegahan judi. Selain dari peraturan tersebut pemerintah Kota Metro juga memiliki cara lain dalam melakukan pencegahan perjudian cara lain yang dimaksudkan tersebut adalah sebagai berikut :

Pemerintah Kota Memiliki aparat yang bertugas untuk menegakkan PERDA dalam hal ini adalah SATPOLPP satuan polisi pamong praja sehingga dengan adanya aparat tersebut pemerintah Kota Metro dapat melakukan oprasi-oprasi penertiban perjudian secara masif dilingkungan masyarakat. Sehingga dengan upaya ini perjudian di Kota Metro dapat ditekan, dikendalikan bahkan dihilangkan.

---

<sup>5</sup> Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat.

<sup>6</sup> Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat.



## **b) Pencegahan Perjudian Oleh Kepolisian**

Upaya pencegahan perjudian yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini adalah Polisi Resort atau Polres Kota Metro karena Kota Metro sendiri merupakan wilayah yuridiksi atau wilayah hukum Polres Metro. Sehingga Polres Metro memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan melakukan pencegahan tindak pidana perjudian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang yang terkandung dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat <sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas telah dijelaskan secara rinci mengenai tugas-tugas dari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas ke Polisian Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari penegakan hukum dalam hal ini adalah penegakan hukum mengenai larangan perjudian.

Larangan mengenai perjudian sendiri termaktub dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang melarang serta mengenakan sanksi kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana perjudian. Untuk itu pencegahan mengenai perjudian adalah tugas dari pada kepolisian dalam hal ini Polres Kota Metro.

Dalam penelitian kali ini penulis akan melihat upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Polres Metro dalam pencegahan perjudian yaitu sebagai berikut :

Polres Metro Polda Lampung berhasil mengungkap tindak pidana perjudian dalam tindak pidana tersebut pelaku sebagai bandar judi berjenis togel online. Ada dua pelaku yang bertindak sebagai bandar judi yaitu inisial S yang berusia 63 (enam puluh tiga) tahun yang bertempat tinggal di Kelurahan Hadimulyo, Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dan AR yang berusia 62 (enam puluh dua) tahun yang bertempat tinggal di Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Kedua pelaku tersebut ditangkap pada Senin, 9 Januari 2023 berdasar laporan warga yang melihat aktivitas perjudian yang dilakukan oleh kedua pelaku.<sup>8</sup>

Selain kasus diatas masih terdapat kasus lain yang memiliki kaitan dalam pencegahan perjudian yaitu sebagai berikut : Polres Metro berhasil kembali mengungkap kasus tindak pidana perjudian berjenis togel dalam kasus ini Polres Metro mengamankan ke-empat pelaku yaitu inisial H yang berusia 48 (empat puluh delapan) tahun yang bertindak sebagai bandar togel yang dibantu oleh ke-tiga rekannya yaitu inisial D yang berusia 46 (empat puluh enam) tahun, inisial S yang berusia 51 (lima puluh satu) tahun dan inisial S yang berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun. Ke-empat pelaku tersebut ditangkap petugas di Kelurahan Tejoagung Kecamatan Metro Timur Kota Metro.<sup>9</sup>

Selanjutnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai 28 Maret 2023 Polres Metro berhasil mengungkap 6 (enam) kasus perjudian dengan pelaku sebanyak 15 (lima belas) orang mirisnya 1 (satu) diantara 15 (lima belas) orang tersebut adalah seorang pensiunan PNS (pegawai negeri sipil) yaitu Ar Rahman yang berusia 61 (enam puluh satu) tahun.<sup>10</sup>

Berbagai kasus yang telah penulis uraikan diatas menjadi bukti maraknya perjudian yang terjadi di masyarakat Kota Metro untuk itu pencegahan perjudian

---

<sup>7</sup> Kompas.com tugas dan wewenang kepolisian

<sup>8</sup> Humas Polri Satreskrim Polres Metro berhasil ungkap dua pelaku judi togel online

<sup>9</sup> Lampung post.com Polres Metro Polda Lampung tangkap 4 pelaku terjuda judi togel

<sup>10</sup> Kumpas tuntas polisi berhasil tangkap 15 penjudi di Metro

harus masif dilakukan oleh ke Polisian sebagai aparat yang memiliki wewenang dalam memberantas tindak pidana tersebut. Sehingga perjudian dapat segera dikendalikan dan masyarakat dapat terbebas dari perjudian yang tentunya dapat memberikan dampak negatif yang besar bagi masyarakat.

### 3. Pencegahan Perjudian Oleh Masyarakat

Pemerintah Kota Metro bersama dengan Kepolisian Resort Metro telah melakukan berbagai upaya dalam pencegahan perjudian namun hal ini akan menjadi sia-sia tanpa membuahkan hasil manakala masyarakat tidak ikut andil dalam upaya pencegahan perjudian. Pencegahan perjudian harus segera dimasifkan oleh berbagai kalangan masyarakat di Kota Metro hal demikian dilakukan karena mengingat dampak negatif dari perjudian yang amat besar bagi masyarakat.

Dalam pencegahan perjudian di Kota Metro masyarakat Kota Metro memiliki peran yang amat penting mengapa demikian karena masyarakat bertindak sebagai subjek hukum *natuurlijk persoon* yang bisa saja menjadi pelaku dalam perjudian. Pelaku yang dimaksudkan adalah sebagai bandar ataupun pemain dalam perjudian.

Kesadaran masyarakat amatlah diperlukan dalam hal ini masyarakat harus sadar bahwa perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang dapat memberikan sanksi pidana bagi pelakunya yaitu bandar atau penyelenggara judi dan pemain judi. Sehingga apabila kesadaran tersebut dapat timbul maka perjudian dapat ditekan bahkan dihilangkan lebih dari pada itu suatu hal yang harus dijadikan kesadaran masyarakat adalah dampak negatif dari perjudian mulai dari kemiskinan bahkan menimbulkan tindak pidana baru.

Pemerintah Kota Metro, melalui koordinasi antara aparat penegak hukum seperti Polres Metro, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan instansi terkait lainnya, telah berupaya secara sistematis untuk menanggulangi praktik perjudian yang marak terjadi baik secara konvensional maupun melalui platform digital, dengan menitikberatkan pada pendekatan preventif, represif, dan edukatif yang dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat serta menekan angka pelanggaran hukum secara berkelanjutan.

Meskipun upaya penegakan hukum terhadap praktik perjudian telah menunjukkan sejumlah capaian positif, seperti penangkapan pelaku dan penggerebekan lokasi perjudian oleh pihak kepolisian, kenyataannya tantangan yang dihadapi di lapangan masih cukup kompleks, terutama karena perjudian berbasis daring (online) memiliki karakteristik yang sulit dideteksi secara kasat mata, bersifat lintas wilayah hukum, dan sering kali melibatkan jaringan yang tidak terstruktur secara lokal, sehingga memerlukan strategi penanggulangan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif antarinstansi, termasuk dengan pemerintah pusat.

Regulasi yang ada saat ini, seperti penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun menjadi dasar hukum utama dalam pemberantasan perjudian, dinilai belum cukup efektif dalam menghadapi bentuk-bentuk perjudian modern yang telah bertransformasi ke ranah digital, sehingga dibutuhkan peraturan daerah (Perda) atau kebijakan lokal yang secara spesifik mengatur langkah-langkah preventif maupun kuratif di tingkat kota/kabupaten, termasuk pengawasan terhadap transaksi mencurigakan, penyaringan situs judi online, serta peningkatan kapasitas aparat dan penyuluh hukum di lapangan.

Salah satu kelemahan dalam implementasi kebijakan penanggulangan perjudian di Kota Metro terletak pada belum optimalnya koordinasi lintas sektor antara lembaga pemerintah daerah dengan lembaga swadaya masyarakat, tokoh

agama, dan tokoh adat yang sejatinya memiliki peran strategis dalam menyampaikan nilai-nilai moral dan hukum kepada masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan sosial yang tinggi, sehingga dalam banyak kasus, perjudian masih dianggap sebagai bentuk hiburan atau tradisi oleh sebagian kalangan masyarakat yang belum sepenuhnya tersentuh oleh program sosialisasi hukum.

Dalam konteks edukasi dan sosialisasi hukum, pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan beberapa langkah, seperti penyuluhan hukum di sekolah dan melalui media massa lokal, namun pendekatan yang dilakukan masih bersifat sporadis dan belum menasar pada akar permasalahan, yaitu faktor sosial-ekonomi yang mendorong sebagian masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas perjudian, seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya akses terhadap hiburan atau kegiatan produktif lainnya yang bisa menjadi alternatif positif bagi warga.

Data empiris yang diperoleh dari laporan kepolisian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku perjudian di Kota Metro berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, yang menjadikan perjudian sebagai salah satu bentuk pelarian dari tekanan ekonomi atau bahkan sebagai sumber penghasilan alternatif, meskipun secara hukum dan moral tindakan tersebut dilarang, dan kondisi ini memperkuat argumen bahwa penanggulangan perjudian tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan hukum semata, melainkan harus disertai dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara terstruktur dan berkelanjutan.

Dalam upaya menciptakan kondisi sosial yang bebas dari perjudian, diperlukan sinergi antara upaya represif melalui tindakan hukum dan pendekatan kultural melalui pembinaan karakter serta revitalisasi nilai-nilai lokal yang menolak praktik perjudian, sehingga penanggulangan yang dilakukan tidak hanya menimbulkan efek jera bagi pelaku, tetapi juga mampu menciptakan kesadaran kolektif di tengah masyarakat untuk secara aktif menolak dan melaporkan keberadaan praktik perjudian yang mereka temui di lingkungan sekitar.

Kondisi geografis dan sosial Kota Metro, yang terdiri dari antara kawasan urban dan semi-rural, turut mempengaruhi dinamika praktik perjudian dan upaya penanggulangannya, di mana di daerah pinggiran kota, sistem pengawasan cenderung lebih longgar karena keterbatasan jumlah aparat dan minimnya infrastruktur pengawasan, sehingga dibutuhkan kebijakan berbasis wilayah yang dapat memetakan zona-zona rawan dan merancang intervensi yang sesuai dengan karakteristik lokal masing-masing wilayah.

Penanggulangan perjudian di Kota Metro sejatinya tidak bisa dilepaskan dari tantangan globalisasi digital yang membuat perjudian online semakin mudah diakses oleh siapa saja, termasuk oleh kelompok usia produktif dan bahkan remaja, dan untuk itu, Pemerintah Kota Metro perlu menjalin kerja sama erat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyedia layanan internet, serta platform digital, guna melakukan pemblokiran terhadap situs-situs perjudian dan menyusun regulasi lokal yang bisa menindak penyalahgunaan teknologi untuk kegiatan ilegal.

Secara keseluruhan, upaya pemerintah Kota Metro dalam menanggulangi perjudian memang sudah mengarah pada langkah-langkah yang tepat, namun untuk mencapai hasil yang maksimal, dibutuhkan penguatan pada aspek regulasi, pelibatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, serta integrasi teknologi dalam pengawasan dan penindakan, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi, tetapi juga mampu mencegah munculnya kembali aktivitas perjudian dalam jangka panjang.

Perjudian telah menjadi fenomena sosial yang kompleks dan terus berkembang, baik dalam bentuk konvensional maupun melalui platform digital. Di Indonesia, praktik perjudian tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan norma agama dan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Meski demikian, berbagai kasus perjudian masih marak terjadi, bahkan dengan kecenderungan meningkat di era digital. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan selama ini dalam penanggulangan perjudian belum sepenuhnya efektif dan perlu ditinjau kembali secara komprehensif.

Salah satu upaya utama dalam penanggulangan perjudian adalah melalui penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan seperti KUHP Pasal 303 dan UU ITE telah secara jelas mengatur larangan terhadap segala bentuk perjudian. Aparat penegak hukum memiliki peran krusial dalam memberikan efek jera kepada pelaku serta membongkar jaringan perjudian yang bersifat terorganisir. Namun, tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam hal konsistensi penegakan hukum dan keterbatasan teknologi dalam melacak aktivitas perjudian online yang kian canggih. Praktik perjudian digital sering kali beroperasi melalui server luar negeri dan menggunakan sistem pembayaran yang sulit dilacak, sehingga mempersulit proses penindakan.

Di sisi lain, pemerintah juga telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memberantas perjudian, baik secara langsung melalui kebijakan maupun melalui kolaborasi antarinstansi. Salah satunya adalah dengan melakukan pemblokiran situs-situs judi online serta membentuk satuan tugas khusus untuk memantau pergerakan aktivitas ilegal di ruang siber. Namun, efektivitas langkah ini masih tergantung pada kecepatan adaptasi pemerintah terhadap perkembangan teknologi, serta kemauan politik untuk terus memperketat pengawasan.

Pendekatan sosial-kultural menjadi elemen penting yang tidak boleh diabaikan. Dalam banyak kasus, perjudian berkembang karena adanya toleransi sosial terhadap praktik-praktik perjudian lokal, seperti judi dalam bentuk hiburan rakyat atau permainan tradisional yang mengandung unsur taruhan. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat mengenai bahaya perjudian dan kampanye perubahan perilaku perlu digalakkan secara lebih masif. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap perjudian, dari sesuatu yang dianggap biasa menjadi sesuatu yang berbahaya dan merugikan.

Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi salah satu isu sentral dalam diskursus hukum dan kebijakan publik baik di tingkat nasional maupun global. Sebagai bagian dari hak yang melekat pada setiap individu, HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dihormati oleh siapa pun tanpa pengecualian. Konsepsi HAM berkembang dari semangat perjuangan melawan penindasan, kolonialisme, dan kesewenang-wenangan negara terhadap rakyatnya. Di era modern, HAM menjadi fondasi dalam penyelenggaraan negara yang demokratis, menjunjung supremasi hukum (*rule of law*), serta menghargai nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan.

Di tingkat internasional, pengakuan terhadap HAM ditandai oleh disahkannya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) oleh Majelis Umum Perserikatan

Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya instrumen hukum internasional lainnya seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen tersebut dan secara normatif mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam sistem hukum nasional melalui UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta berbagai peraturan lainnya.

Meskipun secara yuridis normatif Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip HAM ke dalam perundang-undangan, namun dalam praktiknya perlindungan terhadap HAM belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten dan menyeluruh. Pelanggaran HAM masih kerap terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan oleh aparat, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, pelanggaran kebebasan berekspresi, pembatasan hak atas informasi, hingga pengabaian hak-hak sosial ekonomi seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Banyak di antara kasus-kasus tersebut yang tidak ditindaklanjuti secara adil, bahkan berujung pada impunitas, yakni ketiadaan pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan pelanggaran.

Berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu seperti tragedi 1965, peristiwa Talangsari, penghilangan paksa aktivis pada 1997–1998, serta tragedi Semanggi I dan II, hingga kini belum terselesaikan secara tuntas. Meski telah dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta berbagai inisiatif advokasi oleh masyarakat sipil, namun proses hukum terhadap pelanggaran HAM berat kerap terkendala oleh hambatan politik, lemahnya komitmen institusi peradilan, serta minimnya keberanian negara untuk mengungkap kebenaran secara terbuka. Hal ini berdampak langsung terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum, serta menghambat proses rekonsiliasi dan penyembuhan luka sosial di tengah masyarakat.

Selain pelanggaran HAM berat, berbagai pelanggaran HAM yang bersifat struktural dan sistemik juga terus terjadi. Masalah perampasan lahan terhadap masyarakat adat, penggusuran tanpa kompensasi yang adil, ketimpangan dalam pelayanan publik, kekerasan berbasis gender dan seksual, hingga pelanggaran terhadap hak anak, masih menjadi bagian dari realitas sosial yang terjadi secara berulang. Kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, serta kelompok minoritas agama dan orientasi seksual sering kali menjadi korban dari sistem hukum dan kebijakan publik yang tidak adil, diskriminatif, atau eksklusif.

Tantangan dalam menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia juga berkaitan erat dengan rendahnya kapasitas dan integritas aparat penegak hukum. Masih banyak ditemukan praktik kriminalisasi terhadap pembela HAM (*human rights defenders*), intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis, serta kekerasan terhadap masyarakat sipil yang menyuarkan ketidakadilan. Padahal, keberadaan pembela HAM merupakan bagian penting dalam demokrasi, karena mereka berperan sebagai penjaga moralitas negara dan pengawas atas jalannya kekuasaan.

Dalam konteks ini, upaya penanggulangan pelanggaran HAM harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan berkesinambungan. Penanggulangan bukan hanya berarti menindak pelaku pelanggaran, tetapi juga memperbaiki struktur sosial,

politik, dan hukum yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Reformasi terhadap institusi negara, termasuk sistem peradilan, kepolisian, dan militer, menjadi hal yang mendesak agar prinsip-prinsip hak asasi benar-benar terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan mereka. Mekanisme pengaduan publik, pemantauan independen, serta penguatan peran lembaga-lembaga pengawas seperti Komnas HAM dan Ombudsman juga perlu dioptimalkan agar hak-hak masyarakat tidak terabaikan.

Di sisi lain, perlindungan HAM juga harus didekati melalui strategi edukatif dan partisipatif. Pendidikan HAM sejak usia dini, pelatihan bagi aparat negara, serta kampanye kesadaran publik tentang pentingnya hak dan kewajiban warga negara adalah elemen kunci dalam membangun budaya hukum yang menghormati martabat manusia. Dalam jangka panjang, pembangunan budaya HAM akan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, toleran, dan peka terhadap ketidakadilan.

Peran masyarakat sipil dan media juga tak kalah penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, komunitas akademik, serta individu-individu yang konsisten menyuarakan keadilan memiliki peran penting dalam menjaga agar negara tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tetap bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam hal ini, sinergi antara negara dan masyarakat sipil menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan perlindungan HAM yang berkeadilan.

Dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas tersebut, maka kajian tentang **upaya penanggulangan pelanggaran HAM dan penguatan perlindungan hukum bagi korban** menjadi sangat relevan dan mendesak. Tidak cukup hanya meninjau aspek normatif, tetapi juga perlu dievaluasi efektivitas kelembagaan, kebijakan, serta dampak sosiologis dari setiap langkah yang diambil. Melalui pendekatan multidisipliner, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi konkret dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada korban, menjamin keadilan, serta memperkuat komitmen negara terhadap penghormatan dan perlindungan HAM di masa kini dan masa yang akan datang.

### C. KESIMPULAN

Perjudian adalah permainan dengan menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan. Sedangkan menurut pasal 303 KUHP perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan buat menang pada umunya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kebiasaan dan kebiasaan bermain.

Dampak perjudian bagi kehidupan, dampak sosial, ekonomi, maupun fisik dan psikis seorang individu antaranya adalah:

- a. Keasyikan berjudi mengalihkan perhatian orang dari pekerjaannya,
- b. Karena keasyikan berjudi rumah tangga tidak lagi diperhatikan,
- c. Ekonomi rakyat menjadi kacau.
- d. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang dan tindakan korupsi, karena mereka sehari-hari diganggu oleh nafsu judi dan keinginan untuk menang dalam waktu singkat.
- e. Badan menjadi lesu dan sakit karena kurang tidur dan selalu tegang
- f. Pikiran menjadi kacau karena tergoda oleh harapan yang tidak menentu
- g. Nafsu judi yang berlarut-larut mendorong Anda untuk melakukan asusila

Upaya pencegahan perjudian sudah dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Pemerintah daerah telah berupaya melakukan pencegahan melalui peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016. Kemudian kepolisian dalam hal ini adalah Resort Metro telah melakukan upaya pencegahan melalui menangkap pelaku perjudian baik bandar maupun pemain judi berdasar pada laporan masyarakat namun masyarakat amatlah diperlukan andilnya dalam mencegah perjudian. (Desa Rondaman Sibi et al., n.d.)

**Daftar Pustaka**

- Desa Rondaman Sibi, B. DI, Kecat, R., Halongonan Kabi, I., Sarjana Social Islam, G., & Bidang imb irugaru Konsling Islam Oleh, D. B. (n.d.). *Dampak Bermain Judi Terhadap Kehidupan*
- Siswanto, A. H. (2019). Rights Issue sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham terhadap Dilusi Saham Perusahaan Terbuka. *Lex Jurnalica*, 16, 176–181.
- Sasono, K. A. (2020). *Penegakan Hukum Pasal 303 Bis KUHP Tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Anggara, A. (2019). *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro).